



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/55.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Probolinggo, diantaranya adalah membatalkan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
- b. bahwa dalam perkembangan waktu, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Sehingga, sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai izin gangguan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dihapus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 41, angka 42, dan angka 43 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk kegiatan meliputi : Pembangunan baru, dan atau prasarana bangunan ; Rehabilitasi /renovasi bangunan dan / atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan / perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan; dan Pelestarian / pemugaran. IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh pemerintah daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan dan merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas kota yang meliputi penyampungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.

11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dana yang dipungut oleh pemerintah kota, atas pelayanan yang diberikan dalam rangka untuk biaya proses administrasi dan pembinaan melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
12. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemerintah kota, atau kepada pemerintah, untuk bangunan fungsi khusus.
13. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
14. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
15. Klasifikasi Bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Bangunan Fungsi Khusus adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
18. Lingkungan Bangunan adalah lingkungan di sekitar bangunan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
19. Keterangan Rencana Kota/Izin Amplop Ruang adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kota pada lokasi tertentu.
20. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas : rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

21. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan.
22. Persetujuan Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan yang telah dinilai/dievaluasi.
23. Pengesahan Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan dalam bentuk izin mendirikan bangunan.
24. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar bangunan selalu laik fungsi.
26. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
27. Pemugaran bangunan yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan ke bentuk aslinya.
28. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
29. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
30. Pengaturan adalah penyusunan dan pelebagaan peraturan perUndang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
31. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan dan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan.
32. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perUndang-undangan bidang bangunan dan upaya penegakan hukum.
33. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.

34. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan.
35. Indeks Terintegrasi atau Terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
36. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan adalah orang perorangan atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan, meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkajian teknis bangunan dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
37. Tim Ahli Bangunan adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan tertentu tersebut.
38. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
39. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
40. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Dihapus.
44. Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
45. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

46. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg.
47. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg.
48. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
49. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
50. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
51. Usaha Perikanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan atau mengolah ikan untuk tujuan komersial.
52. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berdomisili di Kota Probolinggo.
53. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-undangan termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
54. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-undangan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
55. Usaha Pengolahan Ikan adalah kegiatan mengawetkan, mengolah atau memproses ikan dengan menggunakan alat, bahan dan cara-cara tertentu untuk tujuan komersial.
56. Ikan adalah semua jenis ikan dan segala jenis binatang/tumbuhan hasil perairan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan ataupun kebutuhan industri.
57. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
58. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

59. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan.
60. Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan atau perorangan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Ijin tersebut.
61. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya SPI, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap Kapal Perikanan yang berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Kota Probolinggo dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Usaha Perikanan (IUP).
62. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat tangkap apung lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksploitasi sumberdaya Perikanan.
63. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah Kapal Perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP.
64. Perluasan Usaha Budidaya Ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP.
65. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Walikota Probolinggo terhadap usaha Penangkapan Ikan atau Usaha Budidaya Ikan pada air tawar/payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing serta berlokasi di Wilayah Kota Probolinggo.
66. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
- 66a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- 66b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 66c. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 66d. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
67. Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
68. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

69. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
 70. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang Terutang atau tidak seharusnya Terutang.
 71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-undangan Retribusi Daerah.
 73. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Ketentuan BAB II Jenis Retribusi Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan/atau
 - e1. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
3. Dalam ketentuan BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

Dihapus

Bagian Kesatu

Dihapus

Pasal 26

Dihapus.

Pasal 27

Dihapus

Pasal 28

Dihapus.

Bagian Kedua

Dihapus

Pasal 29

Dihapus.

Pasal 30

Dihapus.

Bagian Ketiga

Dihapus

Pasal 31

Dihapus.

Pasal 32

Dihapus.

Bagian Keempat

Dihapus

Pasal 33

Dihapus.

Bagian Kelima

Dihapus

Pasal 34

Dihapus.

Bagian Keempat

Dihapus

Pasal 35

Dihapus.

Bagian Kelima

Dihapus

Pasal 36

Dihapus.

Pasal 37

Dihapus.

4. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 41, angka 42, dan angka 43 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

angka 11

Cukup jelas.

angka 12

Cukup jelas.

angka 13

Cukup jelas.

angka 14

Cukup jelas.

angka 15

Cukup jelas.

angka 16
Cukup jelas.
angka 17
Cukup jelas.
angka 18
Cukup jelas.
angka 19
Cukup jelas.
angka 20
Cukup jelas.
angka 21
Cukup jelas.
angka 22
Cukup jelas.
angka 23
Cukup jelas.
angka 24
Cukup jelas.
angka 25
Cukup jelas.
angka 26
Cukup jelas.
angka 27
Cukup jelas.
angka 28
Cukup jelas.
angka 29
Cukup jelas.
angka 30
Cukup jelas.
angka 31
Cukup jelas.
angka 32
Cukup jelas.
angka 33
Cukup jelas.
angka 34
Cukup jelas.
angka 35
Cukup jelas.
angka 36
Cukup jelas.

angka 37
Cukup jelas.

angka 38
Cukup jelas.

angka 39
Cukup jelas.

angka 40
Cukup jelas.

angka 41
Dihapus.

angka 42
Dihapus.

angka 43
Dihapus.

angka 44
Cukup jelas.

angka 45
Cukup jelas.

angka 46
Cukup jelas.

angka 47
Cukup jelas.

angka 48
Cukup jelas.

angka 49
Cukup jelas.

angka 50
Cukup jelas.

angka 51
Cukup jelas.

angka 52
Cukup jelas.

angka 53
Cukup jelas.

angka 54
Cukup jelas.

angka 55
Cukup jelas.

angka 56
Cukup jelas.

angka 57
Cukup jelas.

angka 58
Cukup jelas.

angka 59
Cukup jelas.

angka 60
Cukup jelas.

angka 61
Cukup jelas.

angka 62
Cukup jelas.

angka 63
Cukup jelas.

angka 64
Cukup jelas.

angka 65
Cukup jelas.

angka 66
Cukup jelas.

angka 66a
Cukup jelas.

angka 66b
Cukup jelas.

angka 66c
Cukup jelas.

angka 66d
Cukup jelas.

angka 67
Cukup jelas.

angka 68
Cukup jelas.

angka 69
Cukup jelas.

angka 70
Cukup jelas.

angka 71
Cukup jelas.

angka 72
Cukup jelas.

angka 73
Cukup jelas.

angka 74
Cukup jelas.

5. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Dihapus.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf e1

Cukup jelas.

6. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 26 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

huruf a

Dihapus.

7. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 27 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

huruf a

Dihapus.

8. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 28 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

huruf a

Dihapus.

9. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 29 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

huruf a

Dihapus.

10. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 30 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

huruf a

Dihapus.

11. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 31 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

huruf a

Dihapus.

12. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 32 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

huruf a

Dihapus.

13. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 33 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

huruf a

Dihapus.

14. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 34 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

huruf a

Dihapus.

15. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 35 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

huruf a

Dihapus.

16. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 36 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

huruf a

Dihapus.

17. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah, yakni ketentuan dalam Pasal 37 dihapus, sehingga Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

huruf a

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Agustus 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 187-4/2018

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014